



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
Nomor : 421.3 /Kep. 35-DU.SMP/DPMPTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL ABROOR LEBAK WANGI** Nomor: 018/421.2-SMP.DA/SPTT/IX/2020 tanggal 02 September 2020 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah (Daftar Ulang) dan Nomor Registrasi: 36030911202318.
 - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/3142-Disdik tanggal 03 September 2020 Perihal: Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Pertama, kepada :
 - a. Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL ABROOR LEBAK WANGI**
 - b. Nama Sekolah : **SMP DAARUL ABROOR**
 - c. Jenis Program : **Sekolah Menengah Pertama**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0286011042326**
 - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **KH. HANAFI**
 - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Kp. Rawa Beureum Rt.010/003 Gg. Balong Desa/Kel. Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Rawa Beureum Rt.010/003 Desa/Kel. Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.2/328-Disdik tanggal 30 Juli 2018.
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005